



Perbandingan Pemikiran Mohammad Natsir dan Mohammed Arkoun Tentang Relasi Agama dan Negara

Zikra Nazhifah

Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi
email: zikranazhifah@gmail.com

Abstract : *In cases, of debates related to religious and state associations. Particularly in Indonesia, these conflicts often occur in political spheres. Like, the appearance of political parties wanting to replace the nation's ideology with religion. In this article will be considered how Mohammad Natsir and Mohammed Arkoun view Islamic and state relations. And then we'll see common points and different ducks the second thought of those characters. In doing research the author use your historically and philosophical for actual and comprehensive data. In this study authors found similarities to the thought of Natsir and Arkoun, in their thinking agreed with the a substantiating flow, who believe that Islam had never advocated the establishment of an Islamic State, it's just how both the ideology and the laws of the country contain values that are relevant to the doctrine of Islam. Whereas the difference in thinking of the two figure lies in the degree to which their ideas and actions explore the issue if Islamic and state relation.*

Keywords: *Islamic and state relation; Substantiation; Islami politics; Mohammad Natsir; Mohammed Arkoun.*

Abstrak : Dalam berbagai kasus, perdebatan terkait relasi agama dan negara kian mencuat. Terutama di Indonesia, konflik ini sering terjadi di ranah politik. Seperti, munculnya partai-partai politik yang ingin mengganti ideologi bangsa dengan agama. Di dalam artikel ini akan dikaji bagaimana pandangan Mohammad Natsir dan Mohammed Arkoun tentang relasi agama dan negara. Serta akan dilihat titik temu dan titik beda pemikiran ke dua tokoh tersebut. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode kajian historis dan filosofis untuk memperoleh data yang aktual dan komprehensif. Dalam penelitian ini, penulis menjumpai persamaan pemikiran Natsir dan Arkoun, pemikiran mereka sejalan dengan aliran substansialistik, yang beranggapan bahwa agama (Islam) tidak pernah mengajurkan untuk mendirikan Negara Islam, hanya saja bagaimana dalam ideologi maupun hukum-hukum negara tersebut mengandung nilai-nilai yang relevan dengan ajaran Islam. Sedangkan perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut terletak pada sejauh mana gagasan dan tindakan mereka dalam mengkaji persoalan relasi agama (Islam) dan negara ini.

Kata Kunci: Relasi Islam dan negara; Substansialistik; Politik Islam; Mohammad Natsir; Mohammed Arkoun.

PENDAHULUAN

Agama dan negara merupakan dua komponen penting dalam sejarah peradaban manusia. Hubungan antara

keduanya telah menghasilkan kemajuan besar dan memunculkan bencana besar. Dapat kita saksikan saat ini, bagaimana agama mengatur negara begitu juga

sebaliknya bagaimana negara dalam memperlakukan agama.¹

Kajian tentang hubungan agama dan negara masih menjadi perbincangan yang hangat hingga saat ini, terutama dalam konteks Islam. Secara historis, lahirnya kehidupan bernegara dalam Islam pertama kali ditandai ketika hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah. Saat itu Islam bukanlah satu-satunya komunitas (agama) yang ada di Madinah, melainkan ada komunitas (agama) lain seperti Yahudi dan suku-suku Arab yang belum bisa menerima Islam. Dengan kata lain, umat Islam merupakan bagian dari suatu masyarakat Madinah yang majemuk. Komunitas masyarakat Madinah yang baru terbentuk tentunya ingin tumbuh, mempertahankan komunitasnya, dan melakukan aktifitas keduniawian. Dalam usaha memenuhi keinginan tersebut, mereka dihadapkan pada banyak masalah yang membutuhkan penanganan secara intensif. Berdasarkan hal tersebut, untuk mengatur kehidupan masyarakat Madinah, Rasulullah menetapkan undang-undang tertulis sesuai dengan kesepakatan dari seluruh elemen masyarakat Madinah, yang mana undang-undang tersebut tertuang dalam Piagam Madinah.²

Selanjutnya bila dikaitkan dengan negara kita Indonesia, dapat dirasakan bagaimana kontak yang terjadi antara agama dan negara. Dari segi hukum, saya menilai bahwa hubungan antara agama dan negara di Indonesia sudah terjalin cukup baik. Sebagaimana telah termaktub dalam falsafah negara yang berlandaskan Pancasila. Misalnya dalam sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa" disini dapat dimaknai bahwa negara ikut menjunjung nilai-nilai keagamaan, dan tidak mengikat

kepada satu agama saja. Hal ini telah membuktikan bahwa negara ikut andil dalam urusan keagamaan dengan melindungi kebebasan beragama masyarakatnya.³

Dalam pada itu, ternyata ada juga kelompok atau sebuah organisasi yang punya persepsi berbeda terkait hubungan agama dan negara di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada tahun 1983 dan menyebarluaskan pahamnya kepada mahasiswa melalui kampus-kampus. Organisasi ini dianggap radikal oleh pemerintah dan masyarakat, sebab tujuan utamanya adalah mendirikan Negara Islam dengan mengganti ideologi Pancasila menjadi sistem pemerintahan *khalifah*. Tentu saja hal ini ditolak oleh negara, karena dapat menimbulkan perpecahan dan merusak keutuhan NKRI. Akhirnya, organisasi ini resmi dibubarkan pada tanggal 19 Juli 2017.

Tidak hanya sampai di situ, persinggungan antara agama dan negara juga kian mencuat ke ranah politik, baik dulu hingga sekarang. Seperti pada saat pemilu, alih-alih untuk memperoleh kekuasaan, banyak oknum ataupun parpol yang menjadikan agama sebagai alat untuk melegitimasi masyarakat. Padahal, setelah terpilih dan duduk di kursi parlemen, mereka malah melanggar norma-norma agama dan juga negara. Hal-hal seperti inilah yang kemudian dapat merusak romantisme antara agama dan negara.

Di antara tokoh yang gencar mengulas tentang hubungan agama dan negara adalah Mohammad Natsir dan Mohammed Arkoun. Natsir adalah seorang tokoh yang gigih mempertahankan Agama (Islam) dan

¹ Abd. Manan, "Islam dan Negara", *Jurnal Islamuna*, Vol. 1 No. 2, 2014, h. 185.

² Abd. Manan, "Islam dan Negara", h. 186

³ Moh Dahlan, "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 14, No. 1, 2014, h. 1

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari sebak terjangnya tatkala ia ikut terlibat dalam berbagai gerakan dan organisasi.⁴

Secara garis besar, titik temu antara agama dan negara terletak pada tiga hal; *pertama* kekuasaan, baik agama maupun negara sama-sama punya kekuasaan untuk mengatur manusia. *Kedua* hubungan sesama manusia, agama menuntun hubungan dengan Tuhan dan hubungan antar sesama manusia. Sedangkan negara unsur terpentingnya adalah sekelompok manusia (rakyat), serta mengatur jalannya kehidupan rakyatnya. *Ketiga* hukum, di dalam agama ada kewajiban dan larangan bagi manusia. Negara juga menciptakan aturan untuk mengatur kehidupan rakyatnya. Sebaliknya jika aturan negara bertentangan dengan agama, maka akan menimbulkan konflik antara keduanya. Jadi jelaslah bahwa ketiga hal di atas yang memainkan peran penting dalam kehidupan manusia.⁵

Berdasarkan konteks penelitian di atas, masalah yang ingin disorot dalam artikel ini adalah: Pemikiran Mohammad Natsir tentang relasi agama dan negara, Pemikiran Mohammed Arkoun tentang relasi agama dan negara, serta Titik temu dan titik beda pemikiran Mohammad Natsir dan Mohammed Arkoun tentang relasi agama dan negara dalam Islam.

Guna menganalisis model pemikiran Mohammad Natsir dan Mohammed Arkoun tentang Islam dan Negara, penulis mengadopsi beberapa penelitian yang relevan.

⁴ Yusafriada, "Kiprah Politik Mohammad Natsir", *Jurnal TPAIs*, Vol. 8 No. 2, 2012, h. 56

⁵ Ahmad Sadzali, "Relasi Agama dan Negara: Teokrasi-Sekuler-Tamyiz", (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam UII, 2018), h. 3

Pertama menurut Zaprukhkan, terdapat tiga model pemikiran relasi agama dan negara yang dikemukakan oleh beberapa politikus Islam, yaitu sekularistik, formalistik, dan substansialistik.⁶ Kedua, menurut Amin Suyitno, Natsir tidak hanya sebagai pemikir dan penggagas produk pemikirannya saja, tetapi sekaligus menjadi pemeran utama dalam mengimplementasikan gagasannya tentang konsep agama dan negara.⁷ Ketiga, menurut Muhammad Azhar, gagasan etika politik yang dikemukakan oleh M. Arkoun masih bersifat diskursif, belum mengarah ke politik praktis. Sebagai kontribusi keilmuan dalam wilayah pemikiran politik kontemporer.⁸ Keempat, menurut Muhammad Rikza Muqtada, Arkoun menyebutkan bahwa dalam kontestasi politik, agama sering diseret sebagai legitimasi oleh pemangku kepentingan. Hal ini sudah terjadi sejak masa turunnya ayat Al-Qur'an, sehingga mampu mengubah sejarah yang profan menjadi sakral.⁹

Kelima, Sumarkan mengatakan bagi Arkoun terdapat empat hal penting yang perlu dilakukan untuk menata relasi Islam dan negara di Negeri-negeri Muslim. *Pertama*, kaum politisi santri perlu terus meningkatkan kualitas pengalaman berpolitik mereka di negara masing-masing. *Kedua*, pola pemikiran (etika) politik Islam yang masih berkuat pada

⁶ M. Sulaeman Jajuli, "Konsep Agama dan Negara dalam Pandangan Mohammad Natsir, *Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, h. 629.

⁷ Amin Suyitno, "Konsepsi Negara Menurut M. Natsir: Tinjauan dari Perspektif Pemikiran Politik Islam", *Jurnal Intizar*, Vol. 21, No. 2, 2015.

⁸ Muhammad Azhar, "Etika Politik Mohammed Arkoun", *Jurnal Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, 2012.

⁹ Muhammad Rikza Muqtada, *Utopia Khilāfah Islāmiyyah: Studi Tafsir Politik Mohammed Arkoun*, *Jurnal Theologia*, Vol. 28, No. 1, 2017.

landasan epistemologi klasik perlu ditransformasikan ke arah pemikiran yang lebih bercorak sosial-empiris sesuai dengan tantangan zaman yang ada. *Ketiga*, umat Islam khususnya para politisi Muslim harus terus berupaya melepaskan diri dari kungkungan berpikir *historis-romantis* dan *normatif-teologis-apologis*, serta harus berani melakukan terobosan kontekstual yang *antisipatif* dengan masa depan peradaban dunia. *Keempat*, isu-isu politik *khilāfah* dan penegakan syariat Islam harus dikaji ulang, baik secara konseptual maupun relevansinya dengan konteks zaman, lebih khusus dengan realita sistem *nation-state* yang ada di berbagai belahan dunia Islam.¹⁰

Dari beberapa penelitian yang penulis temukan di atas, semua memang menyinggung tentang relasi agama dan negara dalam Islam, tapi tidak ditemukan penelitian yang mengkaji perbandingan pemikiran Mohammad Natsir dan Mohammed Arkoun terkait relasi agama dan negara dalam Islam. Maka dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan penelitian kepada relasi agama dan negara dalam perspektif Islam, studi perbandingan pemikiran Mohammad Natsir dan Mohammed Arkoun.

Untuk memperoleh hasil penelitian yang komprehensif dan valid secara ilmiah, penulis menggunakan pendekatan Filosofis terhadap pemikiran tokoh dengan menggunakan metode *historis factual* dalam mereduksi pemikiran Mohammad Natsir dan Mohammed Arkoun.¹¹

Sistematika penulisan artikel yang penulis paparkan yaitu: Hasil penelitian

yang penulis temukan terkait relasi agama dan negara perspektif Mohammad Natsir, relasi agama dan negara perspektif Mohammed Arkoun, serta titik temu dan titik beda pemikiran Mohammad Natsir dan Mohammed Arkoun tentang relasi agama dan negara dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Metode berisi identifikasi tentang variabel penelitian, instrumen penelitian, dan metode yang termasuk teknik analisis statistik yang digunakan. Ditulis secara ringkas dan rinci berisi informasi yang dapat direplikasi. Ditulis dalam 1 - 2 paragraf (150 - 300 kata). Ditulis dengan huruf Palatino Linotype, ukuran 11 pt, Single Line Spacing. Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan mengandalkan bahan-bahan yang bersumber dari karya Mohammad Natsir dan Mohammed Arkoun sebagai tokoh yang diteliti, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian kepustakaan (*library research*), artinya penelitian yang bersifat kepustakaan yang data-datanya diambil dari bahan-bahan tertulis, baik berupa buku atau lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan.¹ Dengan menekankan pada penelusuran atau penelaah bahan-bahan pustaka atau literatur yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini, yaitu terkait *Perbandingan Pemikiran Mohammad Natsir dan Mohammed Arkoun Tentang Relasi Agama dan Negara*. Untuk memperoleh hasil penelitian yang komprehensif dan valid secara ilmiah, penulis menggunakan pendekatan filosofis terhadap pemikiran tokoh dengan menggunakan metode *historis factual* untuk mereduksi pemikiran

¹⁰ Sumarkan, "Islam dan Politik Kenegaraan Perspektif Mohammed Arkoun", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol.2, No.2, 2012

¹¹ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, "Metodologi Penelitian Filsafat", ... h. 61

¹ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, "Metodologi Penelitian Filsafat", (Yogyakarta: Kanisius, 2011), h. 63.

Mohammad Natsir dan Mohammed Arkoun.⁴

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mengumpulkan dan menggali data yang bersumber dari sumber data primer dan sekunder. Dalam hal ini penulis mengidentifikasi wacana yang terdapat di dalam buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul. Untuk menelaah seluruh data yang tersedia, penulis menganalisa data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deskripsi Analitik

Metode deskripsi analitik merupakan metode dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis data. Dengan menggunakan metode ini maka diharapkan objek dapat diberikan makna secara maksimal.⁶

2. Interpretasi Data

Metode interpretasi data adalah menyelami karya tokoh untuk menangkap arti dan nuansa yang dimaksudkan tokoh secara khas.⁸ Dalam penelitian akan dipahami isi pemikiran Natsir dan Arkoun dalam karya-karyanya serta dapat dilihat implikasi pemikiran tersebut terhadap zaman sekarang ini.

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Pandangan Mohammad Natsir tentang Relasi Islam dan Negara

Bagi Natsir, agama adalah suatu kepercayaan dan cara hidup yang mengandung beberapa faktor,

diantaranya: a) Percaya dengan adanya Tuhan sebagai sumber hukum dan nilai hidup, b) Percaya adanya wahyu Tuhan yang diturunkan kepada rasul-Nya, c) Percaya adanya hubungan antara Tuhan dengan manusia atau perorangan, d) Percaya bahwa hubungan ini dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, e) Percaya bahwa dengan matinya seseorang, kehidupan ruhnya tidak berakhir, f) Percaya bahwa ibadah merupakan salah satu cara mengadakan hubungan dengan Tuhan, g) Percaya bahwa Tuhan sebagai sumber dari norma-norma dan nilai hidup, h) Percaya dengan keridhoan Tuhan sebagai tujuan hidup di dalam dunia ini.¹²

Islam bagi Natsir bukan sekedar sistem peribadatan, tetapi lebih dari itu, Islam merupakan suatu kebudayaan yang lengkap dan sempurna. Islam merupakan sebuah falsafah hidup, ideologi, sistem kehidupan untuk mencapai kemenangan sekarang dan di akhirat nanti.¹³

Negara menurut Natsir merupakan sebuah institusi yang mempunyai hak, tugas dan tujuan yang khusus. Institusi secara umum adalah suatu badan dan organisasi yang mempunyai tujuan khusus serta dilengkapi oleh alat-alat material dan peraturan-peraturan sendiri, serta diakui oleh umum.¹⁴

Natsir mengungkapkan bahwa negara bukanlah tujuan, negara hanyalah alat untuk mencapai tujuan, yaitu "*kesempurnaan berlakunya undang-undang Ilahi*". Karena itu, Islam sebagai tolak ukur pemikiran politik bukan sekedar

⁴ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, "*Metodologi Penelitian Filsafat*",... h. 61

⁶ Nyoman Kutha Ratna, "*Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 336.

⁸ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, "*Metodologi Penelitian Filsafat*",... h. 69.

¹² Amin Suyitno, *Konsepsi Negara Menurut M. Natsir: Tinjauan Dari Perspektif Pemikiran Politik Islam*, *Intizar*, Vol. 21, No. 2, 2015, h. 237

¹³ Mohammad Natsir, "*Capita Selecta 2*", (Jakarta: Pustaka Pendis, 1957), h. 157

¹⁴ Mohammad Natsir, "*Islam sebagai Dasar Negara*", (Bandung: SEGA ARSY, 2014), h. 48

berlakunya secara formal Islam sebagai dasar negara, tetapi yang lebih penting adalah berlakunya nilai-nilai Islam di dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Natsir tidak cannggung membela pancasila dalam kaitannya dengan Islam. Dalam pidatonya yang berjudul "Sumbangan Islam bagi Perdamaian Dunia" di Karachi, Pakistan tanggal 9 April 1952, Natsir berkata:

"Pakistan adalah negara Islam. Hal itu pasti, baik oleh kenyataan penduduknya maupun oleh gerak-gerik haluan negaranya. Dan saya katakan Indonesia juga adalah negara Islam diakui sebagai agama dan panutan jiwa bangsa Indonesia, meskipun tidak disebutkan dalam konstitusi negara. Tapi Indonesia tidak memisahkan agama dari urusan kenegaraan, sebagaimana telah tertuang dalam pancasila".¹⁵

Tiga tahun kemudian pandangan Natsir terhadap Pancasila mulai berubah. Dalam pidatonya di Majelis Konstituante, ia mengusulkan pergantian "Pancasila menjadi Islam sebagai Dasar Negara". Hal ini dilatar belakangi oleh pidato Presiden Soekarno dalam memaknai Pancasila yang cenderung sekuler. Soekarno mengatakan bahwa seseorang yang masih berada di taraf agraris memerlukan Tuhan, tapi kalau dia sudah menjadi industrialis, maka tidak lagi perlu Tuhan. Begitu juga Pancasila, merupakan ciptaan manusia, bukan merupakan sistem agama (Islam). Pidato ini diawali pada rapat Gerakan Pembela Pancasila di Istana Jakarta 17 Juni 1954, juga dalam sidang-sidang konstituante dan di beberapa acara lain, Soekarno mengungkapkan:

"Dulu, tatkala manusia hidup di rimba, ya di bawah pohon-pohon dan gua-gua, dia megira bahwa Tuhan adalah berupa pohon,

petir, atau sungai. Dulu, tatkala manusia hidup di dalam alam peternakan, dia mengira Tuhan berupa binatang. Sampai sekarang masih ada sisa-sisa bangsa-bangsa yang menyembah kepada binatang. Dulu, ketika manusia hidup di taraf agrarian, dia meminta kepada yang gaib untuk diberi hujan ketika tanamannya kering. Dan tatkala manusia masuk ke zaman industrialisme, banyak yang sudah tidak mengakui Tuhan lagi. Karna pada zaman ini mereka hidup dalam perkembangan teknologi yang dapat memberikan segala yang mereka butuhkan tanpa harus berdo'a kepada Tuhan."¹⁶

Berdasarkan pidato Soekarno di atas, Natsir sampai pada satu kesimpulan bahwa Soekarno adalah seorang sekularis, yang mana bagi dia masalah Ketuhanan Yang Maha Esa tidak ada hubungannya dengan wahyu. Tetapi hanya merupakan ciptaan manusia yang dapat berganti setiap saat mengikuti situasi dan kondisi masyarakat itu. Natsir mengungkapkan bahwa Indonesia yang merupakan negeri Islam terbesar di dunia, akan sangat berbahaya jika tetap menggunakan Pancasila yang merupakan sistem sekular, sebagai dasar negara.

Dalam sidang Konstituante tersebut Natsir berhasil membangunkan kalangan yang bukan sekuler untuk mencari pijakan *Ilahiat* bagi Pancasila. Sehingga gagasan yang diusung oleh komunis seperti pergantian sila pertama menjadi kebebasan beragama gagal total.¹⁷

Disisi lain ditemukan bahwa Natsir mengatakan dalam menyusun sebuah negara, Indonesia (Islam) boleh mencontoh sistem pemerintahan negara lain seperti Inggris, Finlandia, Jepang bahkan Rusia untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat. Ia berpandangan bahwa dasar politik Islam

¹⁵ M. Natsir, *Islam sebagai Dasar...*, h. 29

¹⁶ M. Natsir, *Islam sebagai Dasar...*, h. 32

¹⁷ M. Natsir, *Islam sebagai Dasar...*, h. 34

sebenarnya menghendaki sistem demokrasi yang liberal sebagaimana prinsip *syuro* dalam ajaran Islam.¹⁸

Natsir menjelaskan Islam seharusnya tetaplah dijadikan sebagai dasar negara, hal ini karena Islam merupakan pegangan hidup yang kokoh yang dianut oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Bukan berarti bahwa Natsir tidak menghargai komunitas agama lain di Indonesia tetapi karena Islam dengan segala aturan dan larangannya memanglah cocok untuk dijadikan landasan dalam menyelesaikan segala persoalan negara. Baginya, tidak ada hal dalam ajaran Islam yang akan merugikan masyarakat yang bukan Islam. Meskipun Natsir berpandangan demikian, tetapi Natsir tidaklah berasumsi untuk mendirikan negara Islam. Karena baginya, tidak ada perintah dan ayat Al-qur'an yang secara tegas menyuruh untuk mendirikan negara. Yang ada hanyalah bagaimana menjalankan sebuah negara dengan baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.¹⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Natsir termasuk ke dalam kelompok yang berpaham substansialistik, yang berarti bahwa Islam memang tidak mencakup segala-galanya, tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara. Dengan alur argumentasi semacam ini, pembentukan sebuah negara Islam dalam pengertiannya yang formal dan ideologis tidaklah begitu penting. Bagi Natsir, yang terpenting adalah bahwa negara karena posisinya yang bisa menjadi instrumental dalam merealisasikan ajaran-ajaran agama mampu menjamin tumbuhnya nilai-nilai agama di dalamnya.

¹⁸ M. Natsir, *Islam sebagai Dasar ...*, h. 42

¹⁹ M. Natsir, *Islam sebagai Dasar ...*, h. 100-108.

Pandangan Mohammed Arkoun tentang Relasi Agama dan Negara

Dalam upaya mengkaji pemikiran Arkoun, tentunya tidak terlepas dari konteks wilayah dimana Arkoun hidup. Sebagaimana kita ketahui, ia berasal dari keluarga muslim Aljazair. Sejak tahun 1950 an, ia menetap di Prancis dan memperoleh gelar Doktor di Universitas Sorbone, Paris, hingga menjadi Guru Besar Pemikiran Islam sejak tahun 1963. Keberadaan Arkoun di Prancis selama lebih kurang tiga puluh tahun, telah memberi banyak pelajaran tentang pengalaman sekularisasi atau cara mempraktekkan dan mengalaminya. Arkoun kemudian mencapai kepuasan pemikiran dengan mengatakan bahwa sekularisasi pertama dan yang utama adalah salah satu pencapaian dan kemenangan spirit manusia untuk menguasai kebenaran.²⁰

Namun di Prancis, sikap sekuler ini menganggap agama sebagai sesuatu yang kuno dan harus dibuang. Sikap ini mengarahkan seseorang untuk merealisasikan kebebasan nalar sepenuhnya. Menurut Arkoun, yang menjadi musuh agama saat ini bukan hanya ada di antara agama-agama itu sendiri, tetapi ada antara sekularisasi dan agama sebagaimana yang terjadi di Prancis.²¹

Selanjutnya, Arkoun mengungkapkan bahwa kita sebagai seorang Muslim harusnya memahami bahwa Islam ditegakkan atas beberapa prinsip, diantaranya:

²⁰ M. Arkoun, "*Islam Agama Sekuler*", terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: PUSTAKA, 1997), h. 16

²¹ M. Arkoun, "*Islam Agama Sekuler*"..., h. 119

- 1) Peyerahan diri sepenuhnya kepada Allah sebagai “Yang Maha Tinggi” dengan cara manaati segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Beriman atau berpegang teguh dengan penuh keikhlasan dan kesetiaan murni kepada perintah dan larangan tersebut.
- 2) Islam adalah sistem yang mencakup semua segi kehidupan. Ia adalah negara dan tanah air, atau pemerintahan dan umat. Ia adalah keadilan dan kasih sayang, kebudayaan dan undang-undang. Ia adalah akidah yang benar dan ibadah keagamaan.
- 3) Al-Qur’an dan Sunnah adalah sumber-sumber yang menjadi rujukan setiap Muslim untuk mengetahui Syari’ah Islam.
- 4) Islam membebaskan akal dan mendorong pengkajian alam, memuliakan ilmu dan para ilmunan, mendorong orang agar mengerjakan amal baik dan bermanfaat.²²

Ambisi Arkoun dalam mengkaji agama maupun politik berangkat dari pengalaman pribadinya, yang mana digoncang oleh konfrontasi tajam antara budaya dan bahasa penjajah Prancis dan budaya Aljazair. Ketika Arkoun mendengar kuliah tentang Islam di Aljir, ia merasa sangat kecewa karena kemiskinan intelektualnya dalam perkuliahan itu. Terlebih ketika masalah besar muncul di masyarakat Aljazair sekitar tahun 1950-1954. Gerakan nasional untuk kemerdekaan sedang menentang klaim kolonial untuk menampilkan peradaban modern dengan menonjolkan kepribadian Arab-Muslim Aljazair. Hal ini membuat Arkoun bertekad untuk

²² M. Arkoun dan Louis Gardet, *Islam Kemarin dan Hari Esok*, terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: PUSTAKA, 1997)

memahami kepribadian Arab-Muslim yang diklaim oleh kolonial tersebut dan untuk menentukan wilayah peradaban modern yang layak dianggap sebagai peradaban universal.²³

Dalam usahanya, Arkoun menekankan pentingnya epistemologi baru yang berbeda dari epistemologi kuno atau klasik. Epistemologi ini adalah filsafat pengetahuan yang merupakan syarat utama yang menjadikan pengetahuan sebagai mungkin ada dan layak. Epistemologi ini siap ditinjau ulang terus-menerus untuk menemukan kebenaran.²⁴

Arkoun menekankan betapa pentingnya suatu pemerintahan dijalankan dengan memakai logika akademis ketimbang logika politis semata. Ia juga mengkritisi para agamawan yang hanya tampil sebagai legitimator terhadap suatu pemerintahan yang sudah jelas menyimpang dari kebenaran. Tidak hanya itu, Arkoun juga mengkritisi kaum fundamentalis yang banyak berlindung di balik slogan kebangkitan Islam. Juga tentang pentingnya landasan pembangunan suatu bangsa yang berdasarkan kekuatan budaya dan intelektualisme, bukan semata-mata beroorientasi pada pembangunan fisik material. Arkoun membedakan antara konsep wewenang dan kekuasaan, di samping itu ia juga mengemukakan ketidaksetujuannya dengan gelar-gelar keislaman yang feodalistik, di mana penguasa banyak yang memanipulasi simbol-simbol agama atau

²³ M. Arkoun, “Rethinking Islam”, dalam *Wacana Islam Liberal*, ed. Charles Kurzman, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 335

²⁴ M. Arkoun, “Islam Agama Sekuler”..., h. 69

mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan politik mereka.²⁵

Sebagai contoh, Arkoun pernah mengkritik paradigma pemikiran Thaha Husein dan Ali Abduh Raziq yang mencoba mengartikan peran Nabi Muhammad saw. dalam membangun negara di Madinah. Kedua tokoh tersebut menafikan bahwa Nabi semat-mata hanya tampil sebagai tokoh agama dan sebagai Rasul, bukan kepala pemerintahan. Sementara Arkoun berpendapat bahwa eksistensi Nabi di Madinah di samping sebagai rasul, juga sebagai pemimpin politik.²⁶

Secara historis, Islam Arab sejak abad ke-19 telah menderita berbagai benturan keras yang disebabkan oleh hegemoni politik, ekonomi dan budaya oleh bangsa Eropa, juga penjajahan yang kemudian disusul berbagai perang kemerdekaan bangsa, telah memaksa kaum Muslim untuk bertopang pada agama di dalam mengembangkan suatu ideologi perjuangan.²⁷

Bagi Arkoun, Islam bukanlah benda mati atau *abstract ideas*, tetapi sangat dipengaruhi oleh konteks historis, sosiologis dan sejenisnya. Dengan demikian, setiap produk pemikiran keislaman termasuk derivasinya dalam politik, sangat dibatasi oleh kerangka epistemologi tertentu. Menurut Arkoun, studi Islam mendatang sudah saatnya untuk menggunakan epistemologi

kontemporer dengan mengganti epistemologi abad pertengahan.²⁸

Dengan kata lain, Arkoun menekankan bahwa studi Islam seharusnya tidak hanya terfokus pada substansi/materi teks (*content analysis*), namun harus melihat pula konteks dan realitas historis maupun kungkungan mentalitas (*logosentrisme*) yang melingkupi pada abad pertengahan. Studi Islam masa depan termasuk sub kajian etika politik Islam, tidak boleh hanya terfokus pada era formatif Islam atau era reformis salafiah, namun juga harus mengemukakan fenomena pemikiran reformatif pada era yang lebih belakangan.²⁹

Bila dicermati pemikiran politik Arkoun, tampaknya ia tidak banyak mengedepankan teori politiknya secara *teoritik-mikro-praksis*, sebagaimana yang telah dikemukakan. Namun yang terkait dengan pandangan bahwa seorang raja merupakan *zhillullāh fi-al-ardh* sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, secara tegas ditolak oleh Arkoun. Demikian pula tentang penggunaan simbol-simbol kepemimpinan politik keagamaan seperti: *khalifah*.

Bagi Arkoun, gelar-gelar dan bahasa kekuasaan feodalistik, bersifat taqlid harus dikritisi: seperti gelar-gelar atau bahasa politik *bay'ah*, *khalifah fi al-ardh*, *amir*, *sulthān*, *almu'tashim- al-mutawakkil-al-hādi billāh*; dan sejenisnya. Menurut Arkoun, umat Islam harus beralih dari bahasa politik yang *ideologis-politis* dan *apologis*, kepada bahasa politik yang lebih *akademis-responsif*, agar agama jangan hanya

²⁵ Muhammad Azhar, "Etika Politik Muhammad Arkoun", *Jurnal Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, juni 2012, h. 6

²⁶ Muhammad Azhar, "Etika Politik Muhammad...", h. 7.

²⁷ Muhammad Azhar, "Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Mohammed Arkoun, *Hermeneia Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 6, No. i, Januari-Juni 2007, h. 185.

²⁸ Muhammad Azhar, "Etika Politik Muhammad...", h. 17

²⁹ Muhammad Azhar, "Etika Politik Muhammad...", h. 18.

dijadikan sebagai legitimasi politik atau untuk mempertahankan *status quo*.³⁰

Senada dengan Haikal, Arkoun menerima pernyataan Ibnu Khaldun bahwa sistem kekhalifahan tidak berbeda dengan sistem kerajaan yang dominatif dan hegemonik, seperti yang terlihat pada termonologi *bai'ah* dan wakil Allah di muka bumi. Dari sini Arkoun menyetujui negara demokratis dan mengkritik para ulama yang telah ikut melestarikan *status quo* kekuasaan dinasti yang jauh dari moral Islam.

Meski demikian, Arkoun juga mengkritik habis sekularisasi gaya Ataturk di Turki, yang bagi Arkoun merupakan bentuk kesadaran naif yang didasari oleh kekagetan budaya. Ia juga menolak pembentukan negara Islam ala Khomeini karena telah melakukan sakralisasi terhadap sesuatu yang sebenarnya duniawi. Prinsip kenegaraan Islam menurut Arkoun adalah *syura* (musyawarah), *ijtihad*, dan penerapan syariat Islam yang tujuannya untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral, bertanggung jawab dan bermartabat.³¹

Mengenai konsep *khilāfah*, berbeda dengan Rasyid Ridha dan Ismail Raji al-Faruqi yang mengakui adanya konsep *khilāfah*, tentang hal ini Arkoun lebih sejalan dengan Ibnu Taimiyah yang berpandangan bahwa konsep *khilāfah* tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun Hadits. Bagi Taimiyah dan juga Arkoun, bahwa fakta *khilāfah* semata-mata hanya aksiden politik, bukan keharusan normatif. Konsep negara maupun konsep negara tunggal di dunia juga tidak ditemukan dalam al-Qur'an. Mengenai bentuk negara, tampaknya Arkoun lebih

sejalan dengan Abduh yang "liberal". Model negara seperti apapun dapat diterima, sepanjang dapat mengaplikasikan nilai-nilai Islam yang universal dan humanis.³²

Di sisi lain, di mata Arkoun, pembangunan sebuah negara tidak semata-mata bersifat material-finansial, tetapi harus lebih bersandar pada basis budaya, spiritualitas, etika dan intelektualisme. Berdasarkan data-data di atas, bila digunakan tiga paradigma pemikiran politik Islam:

- a) *Formalistik* seperti al-Ghazali, al-Maududi, dan lain-lain;
- b) *Sekularistik* (Ali Abd. Ar-Raziq),
- c) *Substansialistik* (Abduh, Haikal dan Fazlur Rahman).

Maka secara epistemologis, pemikiran politik Arkoun cenderung pada aliran yang ketiga *substansialistik*. Hanya bedanya dengan Abduh, Rahman, Arkoun lebih banyak melakukan dekonstruksi historis-epistemologis tentang hubungan agama dan politik (negara) pada tataran paradigmatik atau makro-filosofis.³³

Selain itu, intervensi negara dalam wilayah keagamaan akan berdampak pada manipulasi simbol-simbol keagamaan dan akan mereduksi kebebasan beragama dan berpolitik masyarakat. Bahkan akan membuka peluang terjadinya kolusi antara penguasa dan otoritas keagamaan. Bagi Arkoun, otoritas keagamaan dan politik kenegaraan harus berbeda, walaupun tetap ada hubungan.

Lebih jelasnya terkait relasi agama dan negara, Arkoun menyatakan bahwa kebanyakan negeri-negeri Muslim

³⁰ Muhammad Azhar, "Etika Politik Muhammad...", h. 20.

³¹ Muhammad Zulifan, "Politik Islam di Indonesia, *Jurnal Unnes*, 1 (2), 2016, h. 185.

³² Muhammad Zulifan, "Politik Islam di Indonesia, *Jurnal Unnes*, 1 (2), 2016, h. 185.

³³ Muhammad Azhar, "Etika Politik Muhammad...", h. 22

terutama di Arab mengalami berbagai benturan keras akibat penjajahan asing. Faktor inilah yang membuat umat Islam menjadikan agama sebagai *icon* perjuangan ideologi politik. Arkoun juga menyatakan bahwa konsep *syūrā* sebenarnya identik dengan demokrasi. Sistem demokrasi parlementer bisa diterima sepanjang bisa mengakomodasi nilai-nilai universal dari ajaran syariat Islam. Dengan sistem *syura* atau demokrasi ini, penerapan syariat Islam lebih bersifat rasional-diskursif dan substantif, ketimbang tekstual-normatif.³⁴

Berdasarkan teori-teori tentang relasi agama dan negara dalam Islam, maka penulis menyimpulkan bahwa pemikiran Arkoun sejalan dengan aliran substansialistik yang mengatakan bahwa urusan agama dan negara punya jalannya masing-masing. Keduanya harus dipilah, dipisahkan sesuai proposinya dan bijak. Ide substansialis lebih menekankan nilai-nilai keadilan, persamaan, musyawarah, dan partisipasi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, mempunyai potensi untuk berperan sebagai penghubung antara agama dan sistem politik modern.

Bagi penulis, cukup sulit mencerna pandangan-pandangan Arkoun, apalagi epistemologinya. Untuk mengetahui pemikirannya secara menyeluruh, kita perlu menyelami ilmu pengetahuan yang berkembang di Prancis beberapa puluh tahun yang lalu. Seperti, linguistik, antropologi, semiotika, serta berbagai gagasan pasca modernis yang diakrabi Arkoun.

Titik Temu dan Titik Beda Pemikiran Natsir dan Arkoun terkait Relasi Agama dan Negara

1. Pertemuan pemikiran Natsir dan Arkoun

- a) Baik Natsir dan Arkoun, sama-sama berlatarkan kehidupan sederhana yang hidup di sebuah desa terpencil di negaranya. Mereka adalah tokoh pembaharu yang lahir dalam keadaan negara yang sedang dibelenggu oleh penjajahan. Hal ini tentunya menggoreskan trauma tersendiri bagi mereka, sehingga membakar semangat mereka dalam melawan penjajahan tersebut.
- b) Keduanya juga sama-sama memberikan perspektif terkait perkembangan zaman modern. Natsir mengatakan bahwa pentingnya ijtihad, dalam merespon segala tantangan perubahan zaman modern. Dan tentunya dalam upaya ini, ia tidak mengesampingkan peran dan fungsi akal sebagai dasar dalam memahami Islam. Tegasnya, Islam melarang sikap taklid buta kepada paham dan ajaran yang tidak berdasarkan kepada wahyu Tuhan dan tanpa ada pengetahuan di dalamnya.³⁵
- c) Hal itu sejalan dengan pandangan Arkoun, ia menilai bahwa *rethinking Islam* perlu digalakkan kembali, demi mengkaji lebih dalam lagi persoalan-persoalan kehidupan yang terjadi di zaman modern ini. Salah satunya, Arkoun mengusung epistemologi baru sebagai jalan untuk menafsirkan teks-teks Al-qur'an dengan menggunakan pendekatan *historis-*

³⁴ Sumarkan, "Islam Dan Politik...", h. 128

³⁵ M. Natsir, "Islam dan Akal Merdeka", (Bandung: SEGA ARSY, 2015), h. 138

sosilogis-antopologis terhadap Islam.

³⁶

- d) Di samping itu, Natsir dan Arkoun sama-sama menolak paham sekular yang menginginkan pemisahan antara otoritas keagamaan dari otoritas kenegaraan. Bila dikaitkan dengan aliran politik dalam Islam, mereka termasuk ke dalam kelompok yang berpaham substansialistik. Karena mereka berasumsi bahwa ideologi negara apa saja bisa diterima sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan agama.
- e) Natsir mengungkapkan pancasila dapat diterima sepanjang nilai-nilai substansinya relevan dengan nilai-nilai ke-Islaman. Begitu juga dengan Arkoun, baginya umat Islam boleh meniru peradaban Barat bilamana tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan pemerintahan, umat Islam perlu menggunakan epistemologi baru agar nilai-nilai Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman.

2. Perbedaan Pemikiran Mohammad Natsir dan Mohammed Arkoun

- a) Natsir sangat intens dalam mengkaji persoalan terkait agama dan negara. Ia tidak hanya menggagas ide-ide melalui tulisannya, tetapi ia juga terjun langsung sebagai aktor dalam mempraktekkan pemikirannya tersebut. Sebagai bukti, ia pernah terlibat dalam beberapa organisasi Islam, partai politik di Indonesia, dan juga pernah terlibat dalam

PPRI akibat kekecewaannya pada pemerintahan Soekarno yang dinilai telah memihak Komunis ketika itu.³⁷

- b) Berbeda dengan Natsir, Arkoun tidak menafsirkan dengan jelas apa itu negara. Cukup sulit bagi peneliti untuk menelusuri pemikiran Arkoun terkait politik. Dalam beberapa sumber, dikatakan bahwa Arkoun dalam mengkaji persoalan politik hanya bertindak sebagai komentator yang mengkritisi perpolitikan yang ia nilai tidak benar, namun ia tidak pernah ditemukan terjun langsung dalam persoalan politik tersebut. Hasil pemikirannya pun, tidak semua bisa dijadikan sebagai acuan dalam penyelesaian persoalan secara praksis, karna pemikirannya hanya sebatas studi diskursif belaka.³⁸
- c) Di sisi lain, karangan-karangan Natsir sebagian besar berupa dialog-dialog dan bantahannya terhadap pemerintahan yang ia nilai tidak benar. Seperti, tulisannya yang berjudul "Islam dan Akal Merdeka" yang berisi kritikan Natsir atas pemikiran Soekarno tentang "Islam Sontoloyo" dan seputar pembaharuan pemikiran Islam.
- d) Sedangkan dalam karya-karya Arkoun, penulis tidak menemukan karyanya yang berbentuk dialog-dialog atau bantahan kepada oknum tertentu seperti yang diutarakan oleh Mohammad Natsir. Arkoun secara umum

³⁶ M. Arkoun, "Rethinking Islam", dalam *Wacana Islam Liberal*, ed. Charles Kurzman, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi, (Jakarta:Paramadina, 2001), h. 335-337.

³⁷ M. Natsir, *Islam sebagai Dasar Negara*,... h. 34

³⁸ Johan Hendrik, "Membaca Al-Qur'an bersama ...", h. 139

hanya menuliskan pemikirannya terhadap realitas keagamaan maupun politik dengan analisa keilmuan yang ia miliki.

- e) Selain itu, jika dilihat dari sudut pandang subjek yang mempengaruhi pemikiran kedua tokoh ini, juga sangat jelas perbedaannya. Pemikiran Natsir hanya dipengaruhi oleh tokoh-tokoh Islam seperti, Ahmad Hasan dan Haji Agus Salim. Sedangkan Arkoun, pemikirannya tidak hanya dipengaruhi oleh tokoh-tokoh Islam saja tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh Barat diantaranya, Michael Foucault, Jacques Derrida, dan Jurgen Habermas.
- f) Selanjutnya, jika dilihat dari ruang lingkup kajian dan pemikirannya. Tampak cukup jelas bahwa pemikiran Natsir secara keseluruhan hanya sebagai bentuk semangatnya memperjuangkan Islam dan Negara Indonesia semata. Atau dengan kata lain, pemikiran Natsir hanya di tujukan untuk masyarakat Indonesia saja. Sedangkan Arkoun, pemikirannya tidak hanya ditujukan untuk masyarakat Aljazair atau Prancis saja, tetapi juga untuk memberikan wawasan kepada umat Islam secara keseluruhan dalam menghadapi berbagai persoalan. Agar Umat Islam tidak lagi tertinggal dari Barat dan dapat mencapai kesejahteraan.

KESIMPULAN

Menurut Mohammad Natsir, Islam dan negara adalah dua entitas yang menyatu. Negara bukanlah tujuan, tetapi alat penggerak untuk merealisasikan hukum-hukum Islam itu. Namun, untuk

merealisasikan hukum-hukum itu, diperlukan masyarakat yang berpendidikan dan berwawasan tinggi. Sedangkan menurut Mohammed Arkoun, agama harus mengambil jarak dengan negara atau pun politik, begitu juga negara tidak boleh mencampuri masalah intern keagamaan. Namun keterpisahan bukan berarti tidak ada keterkaitan, karena masing-masing mempunyai tanggung jawab terhadap satu sama lainnya. Agama mempunyai tanggung jawab kenegaraan dan Negara mempunyai tanggung jawab keagamaan, namun harus dilaksanakan tanpa melanggar otonomi dan otoritas masing-masing. Kehidupan manusia sebagai insan Tuhan yang diatur agama, dan manusia sebagai unsur masyarakat yang diatur Negara. Perumpamaannya adalah bagikan sebuah figura, "Agama sebagai isi, dan Negara sebagai bingkainya".

Titik temu Pemikiran Natsir dan Arkoun ialah terletak pada satu konsep politik mereka yang cenderung beraliran substansialistik, yakni mereka sama-sama menyadari bahwa Islam tidak pernah mengajurkan untuk mendirikan Negara Islam, hanya saja bagaimana dalam ideologi maupun hukum-hukum negara tersebut mengandung nilai-nilai yang relevan dengan ajaran Islam. Sedangkan perbedaan pemikiran Natsir dan juga Arkoun terletak pada sejauh mana gagasan dan tindakan mereka dalam mengkaji persoalan relasi agama dan negara ini. Sebagaimana telah dipaparkan pada penelitian di atas, bahwa Natsir dalam mengkaji persoalan relasi agama dan negara, tidak hanya memberikan sumbangsih pemikiran tetapi juga tindakan dengan terjun langsung dalam perpolitikan di Indonesia ketika itu. Berbeda dengan Arkoun, yang hanya memberikan sumbangsih dalam bentuk pemikiran, yang mana masih bersifat

diskursif dan butuh pengkajian lebih mendalam lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arkoun, M. (1997) *"Islam Agama Sekuler"*. terj. Ahsin Mohammad. (Bandung: PUSTAKA)
- _____ dan Louis Gardet. (1997). *Islam Kemarin dan Hari Esok*, terj. Ahsin Mohammad. (Bandung: PUSTAKA).
- _____. (2001). "Rethinking Islam". dalam *Wacana Islam Liberal*, ed. Charles Kurzman, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi. (Jakarta: Paramadina)
- Azhar, Muhammad. (2007). "Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Mohammed Arkoun, *Hermeneia Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*. Vol. 6, No. i.
- Azhar, Muhammad. (2012). "Etika Politik Mohammed Arkoun". *Jurnal Ishraqi*, Vol. 10, No. 1.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. (2011). *"Metodologi Penelitian Filsafat"*, (Yogyakarta: Kanisius).
- Dahlan, Moh. (2014). "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia". *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 14, No. 1
- Hendrik, Johan. (2012). *"Membaca Al-Qur'an bersama Mohammed Arkoun"*, (Yogyakarta: LKiS)
- Manan, Abd. (2014). "Islam dan Negara". *Jurnal Islamuna*, Vol. 1 No. 2.
- Natsir, Mohammad. (1957) *"Capita Selecta 2"*. (Jakarta: Pustaka Pendis).
- _____. (2014). *"Islam sebagai Dasar Negara"*. (Bandung: SEGA ARSY).
- _____. (2015). *"Islam dan Akal Merdeka"*. (Bandung: SEGA ARSY).
- Rikza Muqtada, Muhammad. (2017). *Utopia Khilāfah Islāmiyyah: Studi Tafsir Politik Mohammed Arkoun*. *Jurnal Theologia*, Vol. 28, No. 1.
- Sadzali, Ahmad. (2018). *"Relasi Agama dan Negara: Teokrasi-Sekuler-Tamyiz"*. (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam UII).
- Sulaeman Jajuli, M. "Konsep Agama dan Negara dalam Pandangan Mohammad Natsir". *Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*.
- Sumarkan. (2012). "Islam dan Politik Kenegaraan Perspektif Mohammed Arkoun". *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol.2. No.2,
- Suyitno, Amin. (2015). "Konsepsi Negara menurut M. Natsir: Tinjauan dari Perspektif Pemikiran Politik Islam". *Jurnal Intizar*", Vol. 21, No. 2.
- Yusafrida. (2012). "Kiprah Politik Mohammed Natsir". *Jurnal TPAIs*, Vol. 8 No. 2.
- Zulifan, Muhammad. (2016). "Politik Islam di Indonesia". *Jurnal Unnes*, 1 (2).